

SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA MAKRAMPAI KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MAKRAMPAI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas.
3. Desa adalah Desa Makrampai Kecamatan Tebas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Makrampai dengan Desa Bekut, Desa Sejiram, Desa Tebas Sungai, dan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Makrampai Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Sambas Besar;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bekut Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sejiram Kecamatan Tebas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebas Sungai dan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas.

Pasal 4

(1) Batas Desa Makrampai dengan Desa Bekut, dimulai dari :

1. PBU 61.01.04.2007-2004.001 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 55,235''$ LU dan $109^{\circ} 08' 41,017''$ BT berada di tengah Sungai Sambas Besar selanjutnya menyusuri sungai dan tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2007-2004.002 terletak di wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 41,561''$ LU dan $109^{\circ} 08' 52,004''$ BT;
2. PBU 61.01.04.2007-2004.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.003 terletak di wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 42,532''$ LU dan $109^{\circ} 08' 53,195''$ BT;
3. PBU 61.01.04.2007-2004.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.004 terletak di wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 27,456''$ LU dan $109^{\circ} 09' 04,982''$ BT;
4. PBU 61.01.04.2007-2004.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.005 terletak di wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 28,848''$ LU dan $109^{\circ} 09' 06,432''$ BT;
5. PBU 61.01.04.2007-2004.005 menyusuri Gang Batam dan memotong Jalan Raya Sambas - Tebas menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.006 terletak di wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 15,7''$ LU dan $109^{\circ} 09' 18,155''$ BT;
6. PBU 61.01.04.2007-2004.006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.007 terletak di wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 15,322''$ LU dan $109^{\circ} 09' 17,725''$ BT;
7. PBU 61.01.04.2007-2004.007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.008 terletak di wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 12,050''$ LU dan $109^{\circ} 09' 23,3''$ BT;
8. PBU 61.01.04.2007-2004.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.009 terletak di wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 11,243''$ LU dan $109^{\circ} 09' 22,755''$ BT;
9. PBU 61.01.04.2007-2004.009 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.010 terletak di wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 07,726''$ LU dan $109^{\circ} 09' 28,916''$ BT;
10. PBU 61.01.04.2007-2004.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.011 terletak di wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas

dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 14' 07,161" LU dan 109° 09' 28,492" BT;

11. PBU 61.01.04.2007-2004.011 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.012 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 14' 04,394" LU dan 109° 09' 32,971" BT;
 12. PBU 61.01.04.2007-2004.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.013 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 14' 04,256" LU dan 109° 09' 32,862" BT;
 13. PBU 61.01.04.2007-2004.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.014 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 59,202" LU dan 109° 09' 38,708" BT;
 14. PBU 61.01.04.2007-2004.014 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.015 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 59,745" LU dan 109° 09' 39,048" BT;
 15. PBU 61.01.04.2007-2004.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.016 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 51,261" LU dan 109° 09' 47,776" BT;
 16. PBU 61.01.04.2007-2004.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.017 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 56,33" LU dan 109° 09' 50,044" BT;
 17. PBU 61.01.04.2007-2004.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.018 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 50,87" LU dan 109° 09' 56,926" BT;
 18. PBU 61.01.04.2007-2004.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004.019 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 52,313" LU dan 109° 09' 58,271" BT;
 19. PBU 61.01.04.2007-2004.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2004-2006.020 merupakan titik simpul pertemuan Desa Makrampai dengan Desa Sejiram dengan Desa Bekut Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 48,734" LU dan 109° 10' 02,615" BT;
- (2) Batas Desa Makrampai dengan Desa Sejiram, dimulai dari :
1. PBU 61.01.04.2007-2004-2006.020 merupakan titik simpul pertemuan Desa Makrampai dengan Desa Sejiram dengan Desa

Bekut Kecamatan Tebas, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.021 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 32.3" LU dan 109° 09' 54.0" BT;

2. PBU 61.01.04.2007-2006.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.022 berada di tepi sungai Makrampai terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 40.2" LU dan 109° 09' 43.5" BT;
3. PBU 61.01.04.2007-2006.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.023 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 38.0" LU dan 109° 09' 42." BT;
4. PBU 61.01.04.2007-2006.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.024 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 38.2" LU dan 109° 09' 44.2" BT;
5. PBU 61.01.04.2007-2006.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.025 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 37.5" LU dan 109° 09' 43.9" BT;
6. PBU 61.01.04.2007-2006.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.026 terletak di wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 30,9" LU dan 109° 09' 51,8" BT;
7. PBU 61.01.04.2007-2006.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.027 terletak di wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 29,5" LU dan 109° 09' 51,5" BT;
8. PBU 61.01.04.2007-2006.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.028 terletak di wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 28,7" LU dan 109° 09' 52,5" BT;
9. PBU 61.01.04.2007-2006.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.029 berada di tepi Jalan Desa Makrampai terletak di wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 18.0" LU dan 109° 09' 48,8" BT;
10. PBU 61.01.04.2007-2006.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.030 berada di tepi Jalan Desa Makrampai terletak di wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 05.5" LU dan 109° 10' 16,7" BT;

11. PBU 61.01.04.2007-2006.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.031 terletak di wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 07,3''$ LU dan $109^{\circ} 10' 17,6''$ BT;
 12. PBU 61.01.04.2007-2006.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.032 terletak di wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 05,8''$ LU dan $109^{\circ} 10' 19,9''$ BT;
 13. PBU 61.01.04.2007-2006.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.033 berada di tepi Jalan Jumbo Desa Sejiram terletak di wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 6/RW 3, Dusun Asam Lakum, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 04,5''$ LU dan $109^{\circ} 10' 19,0''$ BT;
 14. PBU 61.01.04.2007-2006.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.034 terletak di wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 6/RW 3, Dusun Asam Lakum, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 04,3''$ LU dan $109^{\circ} 10' 19,4''$ BT;
 15. PBU 61.01.04.2007-2006.034 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.035 terletak di wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 6/RW 3, Dusun Asam Lakum, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 54,4''$ LU dan $109^{\circ} 10' 15,8''$ BT;
 16. PBU 61.01.04.2007-2006.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006.036 terletak di wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 6/RW 3, Dusun Asam Lakum, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 54,0''$ LU dan $109^{\circ} 10' 12,8''$ BT;
 17. PBU 61.01.04.2007-2006.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2006-2002.037 merupakan titik simpul pertemuan Desa Makrampai dengan Desa Sejiram dengan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai dengan RT 8/RW 4, Dusun Asam Palm, Desa Sejiram dengan RT 35/RW 18, Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 47,3''$ LU dan $109^{\circ} 10' 09,2''$ BT;
- (3) Batas Desa Makrampai dengan Desa Tebas Sungai, dimulai dari :
1. PBU 61.01.04.2007-2006-2002.037 merupakan titik simpul pertemuan Desa Makrampai dengan Desa Sejiram dengan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2002.038 yang terletak di wilayah RT 34/RW 17, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 54,3''$ LU dan $109^{\circ} 09' 53,1''$ BT;
 2. PBU 61.01.04.2007-2002.038 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2002.039 terletak di wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 35/RW 18, Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai,

Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 12' 47,5" LU dan 109° 09' 48,5" BT;

3. PBU 61.01.04.2007-2002.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2002.040 terletak di wilayah RT 16/RW 8, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 30/RW 15, Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 12' 55,973" LU dan 109° 09' 28,3" BT;
 4. PBU 61.01.04.2007-2002.040 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2002.041 terletak di wilayah RT 16/RW 8, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 28/RW 14, Dusun Kenanga II, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 12,475" LU dan 109° 09' 26,662" BT;
 5. PBU 61.01.04.2007-2002.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2002.042 terletak di wilayah RT 15/RW 8, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 28/RW 14, Dusun Kenanga II, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 14,239" LU dan 109° 09' 25,016" BT;
 6. PBU 61.01.04.2007-2002.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2002.043 terletak di wilayah RT 10/RW 5, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 27/RW 14, Dusun Kenanga II, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 22,058" LU dan 109° 09' 30,956" BT;
 7. PBU 61.01.04.2007-2002.043 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2002-2001.044 merupakan titik simpul pertemuan Desa Makrampai dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan RT 1/RW 1, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 21/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 19/RW 9, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 50,722" LU dan 109° 09' 01,458" BT;
- (4) Batas Desa Makrampai dengan Desa Tebas Kuala, dimulai dari :
1. PBU 61.01.04.2007-2002-2001.044 merupakan titik simpul pertemuan Desa Makrampai dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2001.045 terletak di wilayah RT 19/RW 9, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala dengan RT 1/RW 1, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 52,865" LU dan 109° 08' 59,202" BT;
 2. PBU 61.01.04.2007-2001.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2001.046 berada di sudut tanah SDN 2 Tebas terletak di wilayah RT 19/RW 9, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala dengan RT 1/RW 1, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 51,334" LU dan 109° 08' 57,46" BT;
 3. PBU 61.01.04.2007-2001.046 menyusuri parit SDN 2 Tebas menuju ke PBU 61.01.04.2007-2001.047 berada di tepi Jalan Raya Tebas - Sambas terletak di wilayah RT 19/RW 9, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala dengan RT 1/RW 1, Dusun Sutera, Desa

Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 53,123" LU dan 109° 08' 55,421" BT;

4. PBU 61.01.04.2007-2001.047 memotong Jalan Raya Tebas - Sambas menuju ke PBU 61.01.04.2007-2001.048 berada di tepi Parit Gang Kalimantan terletak di wilayah RT 2/RW 1, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 3/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 53,383" LU dan 109° 08' 55,001" BT;
 5. PBU 61.01.04.2007-2001.048 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2001.049 berada di tepi Parit Gang Kalimantan terletak di wilayah RT 2/RW 1, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 3/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 57,091" LU dan 109° 08' 50,729" BT;
 6. PBU 61.01.04.2007-2001.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2007-2001.050 berada di tepi Gang Dinamo terletak di wilayah RT 2/RW 1, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 3/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 59,433" LU dan 109° 08' 47,881" BT;
 7. PBU 61.01.04.2007-2001.050 menyusuri tepi Gang Dinamo menuju ke PBU 61.01.04.2007-2001.051 berada di tepi Gang Dinamo terletak di wilayah RT 2/RW 1, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 3/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 14' 02,365" LU dan 109° 08' 50,758" BT;
 8. PBU 61.01.04.2007-2001.051 memotong Gang Dinamo, menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Gang Cime menuju ke PBU 61.01.04.2007-2001.052 berada di tepi Gang Cime terletak di wilayah RT 2/RW 1, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 3/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 14' 05,553" LU dan 109° 08' 47,424" BT;
 9. PBU 61.01.04.2007-2001.052 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Gang Tunas Harapan menuju ke PBU 61.01.04.2007-2001.053 berada di tepi Gang Cime terletak di wilayah RT 3/RW 2, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 4/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 14' 13,587" LU dan 109° 08' 37,845" BT;
 10. PBU 61.01.04.2007-2001.053 menyusuri batas tanah masyarakat dan parit menuju ke PBU 61.01.04.2007-2001.054 berada di tepi Gang Cime terletak di wilayah RT 3/RW 2, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 4/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 14' 26,472" LU dan 109° 08' 30,365" BT;
 11. PBU 61.01.04.2007-2001.054 menuju ke PBU 61.01.04.2007-2001.055 adalah median Sungai Sambas Besar merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Makrampai dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas yang merupakan batas alam dengan titik koordinat 01° 38,514" LU dan 109° 08' 23,098" BT;
- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Makrampai Kecamatan Tebas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Makrampai Kecamatan Tebas adalah 409,85 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 6



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA MAKRAMPAI
 KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA MAKRAMPAI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.04.2007-2004.001	109° 08' 41.017"	01° 14' 55.235"	293566,9669	138089,3278
PBU 61.01.04.2007-2004.002	109° 08' 52.004"	01° 14' 41.561"	293906,3901	137669,032
PBU 61.01.04.2007-2004.003	109° 08' 53.195"	01° 14' 42.532"	293943,235	137698,8345
PBU 61.01.04.2007-2004.004	109° 09' 04.982"	01° 14' 27.456"	294307,3494	137235,4648
PBU 61.01.04.2007-2004.005	109° 09' 06.432"	01° 14' 28.848"	294352,2076	137278,1885
PBU 61.01.04.2007-2004.006	109° 09' 18.155"	01° 14' 15.700"	294714,3717	136874,0367
PBU 61.01.04.2007-2004.007	109° 09' 17.725"	01° 14' 15.322"	294701,0633	136862,4418
PBU 61.01.04.2007-2004.008	109° 09' 23.300"	01° 14' 12.050"	294873,3727	136761,8037
PBU 61.01.04.2007-2004.009	109° 09' 22.755"	01° 14' 11.243"	294856,4947	136737,0206
PBU 61.01.04.2007-2004.010	109° 09' 28.916"	01° 14' 07.726"	295046,9307	136628,8591
PBU 61.01.04.2007-2004.011	109° 09' 28.492"	01° 14' 07.161"	295033,8073	136611,5024
PBU 61.01.04.2007-2004.012	109° 09' 32.971"	01° 14' 04.394"	295172,2376	136526,4123
PBU 61.01.04.2007-2004.013	109° 09' 32.862"	01° 14' 04.256"	295168,8509	136522,1789
PBU 61.01.04.2007-2004.014	109° 09' 38.708"	01° 13' 59.202"	295349,5088	136366,8153
PBU 61.01.04.2007-2004.015	109° 09' 39.048"	01° 13' 59.745"	295360,0181	136383,4717
PBU 61.01.04.2007-2004.016	109° 09' 47.776"	01° 13' 51.261"	295629,6978	136122,6749
PBU 61.01.04.2007-2004.017	109° 09' 50.044"	01° 13' 56.330"	295699,9165	136278,3532
PBU 61.01.04.2007-2004.018	109° 09' 56.926"	01° 13' 50.870"	295912,5853	136110,4583
PBU 61.01.04.2007-2004.019	109° 09' 58.271"	01° 13' 52.313"	295954,2201	136154,7819
PBU 61.01.04. 2007-2004-2006.020	109° 10' 02.615"	01° 13' 48.734"	296088,4393	136044,746
PBU 61.01.04.2007-2006.021	109° 09' 54.000"	01° 13' 32.300"	295821,7354	135540,0844
PBU 61.01.04.2007-2006.022	109° 09' 43.500"	01° 13' 40.200"	295497,2562	135782,9858
PBU 61.01.04.2007-2006.023	109° 09' 44.200"	01° 13' 38.200"	295518,8571	135721,5333
PBU 61.01.04.2007-2006.024	109° 09' 44.200"	01° 13' 38.200"	295518,8571	135721,5333
PBU 61.01.04.2007-2006.025	109° 09' 43.900"	01° 13' 37.500"	295509,5667	135700,0365

PBU 61.01.04.2007-2006.026	109° 09' 51.800"	01° 13' 30.900"	295753,685	135497,1247
PBU 61.01.04.2007-2006.027	109° 09' 51.500"	01° 13' 29.500"	295744,3799	135454,1248
PBU 61.01.04.2007-2006.028	109° 09' 52.500"	01° 13' 28.700"	295775,2817	135429,5286
PBU 61.01.04.2007-2006.029	109° 09' 48.800"	01° 13' 18.000"	295660,6577	135100,9158
PBU 61.01.04.2007-2006.030	109° 10' 16.700"	01° 13' 05.500"	296523,0267	134716,344
PBU 61.01.04.2007-2006.031	109° 10' 17.600"	01° 13' 07.300"	296550,891	134771,6187
PBU 61.01.04.2007-2006.032	109° 10' 19.900"	01° 13' 05.800"	296621,9725	134725,4925
PBU 61.01.04.2007-2006.033	109° 10' 19.000"	01° 13' 04.500"	296594,1187	134685,5771
PBU 61.01.04.2007-2006.034	109° 10' 19.400"	01° 13' 04.300"	296606,4819	134679,425
PBU 61.01.04.2007-2006.035	109° 10' 15.800"	01° 12' 54.400"	296494,9688	134375,3857
PBU 61.01.04.2007-2006.036	109° 10' 12.800"	01° 12' 54.000"	296402,2045	134363,161
PBU 61.01.04.2007-2006-2002.037	109° 10' 09.200"	01° 12' 47.300"	296290,754	134157,41
PBU 61.01.04.2007-2002.038	109° 09' 53.100"	01° 12' 54.300"	295793,111	134372,785
PBU 61.01.04.2007-2002.039	109° 09' 48.500"	01° 12' 47.500"	295650,74	134163,993
PBU 61.01.04.2007-2002.040	109° 09' 28.300"	01° 12' 55.973"	295026,348	134424,6984
PBU 61.01.04.2007-2002.041	109° 09' 26.662"	01° 13' 12.475"	294976,0495	134931,6687
PBU 61.01.04.2007-2002.042	109° 09' 25.016"	01° 13' 14.239"	294925,219	134985,8917
PBU 61.01.04.2007-2002.043	109° 09' 30.956"	01° 13' 22.058"	295109,0414	135225,963
PBU 61.01.04.2007-2002-2001.044	109° 09' 01.458"	01° 13' 50.722"	294197,5935	136107,0958
PBU 61.01.04.2007-2001.045	109° 08' 59.206"	01° 13' 52.865"	294128	136173
PBU 61.01.04.2007-2001.046	109° 08' 57.460"	01° 13' 51.334"	294074	136126
PBU 61.01.04.2007-2001.047	109° 08' 55.421"	01° 13' 53.123"	294011	136181
PBU 61.01.04.2007-2001.048	109° 08' 55.001"	01° 13' 53.383"	293998	136189
PBU 61.01.04.2007-2001.049	109° 08' 50.729"	01° 13' 57.091"	293866	136303
PBU 61.01.04.2007-2001.050	109° 08' 47.881"	01° 13' 59.433"	293778	136375
PBU 61.01.04.2007-2001.051	109° 08' 50.758"	01° 14' 02.365"	293867	136465
PBU 61.01.04.2007-2001.052	109° 08' 47.424"	01° 14' 05.553"	293764	136563
PBU 61.01.04.2007-2001.053	109° 08' 37.845"	01° 14' 13.587"	293468	136810
PBU 61.01.04.2007-2001.054	109° 08' 30.365"	01° 14' 26.472"	293237	137206
PBU 61.01.04.2007-2001.055	109° 08' 23.098"	01° 14' 38.514"	293012,585	137576,067


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH
 MARJONI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 ANP 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,


TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA MAKRAMPAI
 KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS





 Sah dan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)



**PETA BATAS DESA
 DESA MAKRAMPAI KECAMATAN TEBAS
 KABUPATEN SAMBAS**



Skala
 1:23,500



Kilometers


KETERANGAN

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Jalan
- ~ Sungai

Sumber :

1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2008
2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
3. Hasil Pelacakan Batas Bersama Tim Batas Desa dengan GPS Garmin Type Navigasi
4. Berita Acara Hasil Penegasan Batas Tahun 2019

PETONJOK LOKASI



BUPATI SAMBAS,
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHALI